KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DI BIDANG TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBERANTASAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN BANYUASIN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

SITI PATIMAH

02011181823044

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	:	SITI PATIMAH
NIM	:	02011181823044
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DI BIDANG TATAUSAHA NEGARA DALAM PEMBERANTASAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN BANYUASIN

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 7 September 2022, serta dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Iza Rumestem RS, S.H., M.Hum.	H. Ahmaturrahman, S.H.,M.H
NIP.198109272008012013	NIP.196405301989031002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Siti Patimah
Induk Mahasiswa	: 02011181823044
Tempat, tanggal lahir	: Pangkalan Balai, 14 April 1999
Fakultas	: Hukum
Status Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan/Bagian	: Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022

menyatakan, :

Siti Patimah

NIM. 02011181823044

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Cobaan hidupmu bukanlah untuk menguji kekuatan dirimu.Tapi menakar seberapa besar kesungguhan dalam memohon pertolongan kepada Allah.”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua-ku

2. Saudara-saudara-ku

3. Keluarga besar-ku

5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wataala yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan kekuatan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Bidang Tata Usaha Negara Dalam Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banyuasin**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tentu tidak akan lengkap tanpa adanya doa dan dukungan yang tiada hentinya dari orang tua, pembimbing, saudara, sahabat, serta seluruh keluarga sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya karena telah tulus dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Penulis juga mengharapkan bahwa apa yang telah dituliskan dalam skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan kepada seluruh pihak yang membacanya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka saran serta kritik yang membangun merupakan hal yang penulis harapkan agar skripsi ini menjadi lebih baik dalam memberikan kemanfaatan.

Indralaya, 2022

Penulis,

Siti Patimah

NIM. 02011181823044

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan sepenuh hati dan ketulusan penulis ingin mengucapkan terima kasih, rasa syukur dan apresiasi yang tidak terhingga kepada semua pihak atas setiap doa, dukungan, masukan, bantuan, semangat serta bimbingan yang diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.,S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Murzal Zaidan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian dan Dosen Pembimbing Utama Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, arahan, nasihat, masukan dan bantuan kepada saya dalam proses penulisan skripsi;
7. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang selalu bersedia memberikan waktu, bimbingan, arahan dan nasihat kepada saya dalam proses penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

8. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan bantuan, nasihat dan dukungan kepada saya sejak awal saya menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu, dukungan dan nasihat kepada saya;
10. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum dan Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam proses mempersiapkan skripsi ini;
11. Kepada Kedua Orang Tuaku, Ibu dan Alm.Ayah tersayang yang selalu memperjuangkan setiap impian dan harapanku, selalu memberikan doa, dukungan serta semangat yang tiada hentinya, yang menjadi alasanku untuk mewujudkan cita-citaku;
12. Saudara-Saudaraku Riza Umami, Teti Haryanasari, Rosmiyati, Aan Haryanto, Dedi Irawan, Hardiana dan Ridho Mardotila yang selalu menjadi semangat dan alasan untuk selalu tertawa dan berjuang agar dapat menjadi panutan yang baik bagi mereka;
13. Sahabat sekaligus Saudaraku Meike Sonia Putri, Ahlam Malviroh, Dini Haryani, Ajeng Windayu Putri, Agis Susanti, Alfi Juniarti yang selalu ada dalam setiap suka maupun duka perjalanan dan perjuangan saya, menjadi sosok yang terus membangunkan semangat dan impian-impian saya, semoga kami dapat menjadi sahabat di dunia dan akhirat.

14. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberiakan bantuan dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.

Indralaya, 2022
Penulis,

Siti Patimah
NIM. 02011181823044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI ix
ABSTRACK xiii
BAB I PENDAHULUAN

A. **Latar Belakang** 1
B. **Rumusan Masalah** 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. **Manfaat Penelitian** 10
E. Kerangka Teori 11
1. Teori Kepastian Hukum 11
2. Teori Kewenangan 13
3. Teori Penegakan Hukum 17
F. **Ruang Lingkup Penelitian** 22
G. **Metode Penelitian** 22
1. Jenis Penelitian 23
2. Pendekatan Penelitian 23
a. Pendekatan Perundang-undangan 23
b. Pendekatan Konseptual 24

3. Sumber Bahan Hukum 24

a. Bahan Hukum Primer.....24

b. Bahan Hukum Sekunder..... 24

c. Bahan Hukum Tersier ..... ….25

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....25

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....25

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 25

BAB II JAKSA, PENUNTUT UMUM, PENGACRA NEGARA, KEWENANGAN, TATA USAHA NEGARA, TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tinjauan Umum Jaksa 26

A.1. Pengertian jaksa 26

A.2. Jaksa Penuntut Umum 26

A.3. Jaksa Pengacara Negara.....27

A.4. Kedudukan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum 28

B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan.....35

B.1. Pengertian Kewenangan.....35

B.2. Sumber – Sumber Kewenangan 38

B.3. Sifat Kewenangan 41

B.4. Batasan Kewenangan 41

C. Tinjauan Umum Tata Usaha Negara……...42

C.1. Pengertian Tata Usaha Negara 42

C.2. Sumber Hukum Tata Usaha Negara..... 43

C.3. Lingkup Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara…….. 44

C.4. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara……. 45

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi……...46

D.1. PengertianTindak Pidana Korupsi……...46

D.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi……..50

D.3. Pengatur Tindak Pidana Korupsi……...…….. 55

D.4. Sebab-Sebab dan Akibat Tindak Pidana Korupsi…...…….....59

BAB III PEMBAHASAAN

A. **Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Bidang Tata Usaha Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewakili Pemerintah Daerah** 72

1. Wewenang dan Tugas jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha Negara.....73

1.1 tugas dan fungsi jaksa.....74

2. Ruang lingkup tugas dan kewenangan bidang perdata dan tata usaha Negara 75

2.1. Bantuan Hukum 75

2.2. Pertimbangan Hukum 76

2.3. Pelayanan Hukum 77

2.4. Penegakan Hukum 77

2.5. Tindakan hukum lain 78

3. Anomali Penggunaan Istilah Jaksa Pengacara Negara ...…….79

4. Istilah Jaksa Pengacara Negara..……...86

B. **Kendala yang dihadapi Jaksa sebagai Pengacara Negara dibidang Tata Usaha Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banyuasin** 88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 92

B. Saran.....93

DAFTAR PUSTAKA.....94

LAMPIRAN

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam pasal; 30 ayat 1 huruf d menyebutkan tugas dan kewenangan jaksa adalah melakukan peyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana kewenangan jaksa sebagai pengacara negara di bidang tata usaha negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mewakili Pemerintah daerah. 2. Apa Kendala yang dihadapi jaksa sebagai pengacara negara dibidang tata usaha negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empris yang menggunakan pendekataan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekataan konseptual (*Conseptual Approach).* Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. kewenangan jaksa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam pasal; 30 ayat 1 huruf d menyebutkan tugas dan kewenangan jaksa adalah melakukan peyidikan terhadap tindak pidana. 2. secara internal kendala yang terjadi dari dua arah yaitu dari jajaran Kejaksaan negeri banyuasin sendiri berupa kurangnya personil, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus ditingkatkan dan kendala dibidang koordinasi dengan lembaga terkait yang mendukung berjalannya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, sedangkan dari eksternal Kejaksaan kendala yang dihadapi dalam hal terbatasnya keterbukaan masyarakat atau menutupi informasi terkait dengan tindak pidana korupsi, dan juga terpidana yang tidak kooperatif, sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukukan penyidikan

Kata kunci: Jaksa, Kewenangan, Pengacara Negara, Tindak Pidana Korupsi

Pembimbing Utama

Dr. Iza Rumesten RS., S.H.,M.Hum
NIP. 198109272008012012

Pembimbing Pembantu,

H. Ahmaturrahman, S.H.,M.H
NIP.196405301989031002

Mengetahui:
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,

Dr.Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012012

ABSTRACT

Law Number 16 of 2004 in lieu of Law Number 5 of 1991 concerning the Attorney's Office of the Republic of Indonesia which is regulated in article 30 paragraph 1 letter d states that the task and authority of the prosecutor are to carry out investigations of criminal acts based on the law. The problems discussed in this study are: (1) How is the authority of the prosecutor as a state attorney in the field of state administration in eradicating corruption to represent local governments? (2) What are the obstacles faced by the prosecutor as a state attorney in the field of state administration in eradicating criminal acts of corruption in the Banyuasin Regency? This is normative-empirical legal research using statutory and conceptual approaches. The results of the study show that: 1. The prosecutor's authority based on Law No. 16 of 2004 as a substitute for Law No. 5 of 1991 concerning the Attorney's Office of the Republic of Indonesia which is regulated in article 30 paragraph 1 letter d states that the task and authority of the prosecutor are to conduct investigations into criminal acts. 2. Internally, there are two directions of obstacles: namely lack of personnel and personnel quality; and the coordination with related institutions that support the handling and settlement of corruption cases. Furthermore, from the external side, the obstacles faced in terms of limited public disclosure or concealing information related to criminal acts of corruption and also uncooperative convicts which make it difficult for investigators to carry out investigations.

Keywords: Prosecutor, Authority, State Attorney, Corruption Crime

Main Advisor

Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M. Hum
NIP. 198109272008012013

Assistant Advisor,

H. Ahmaturrahman, S.H., M. H
NIP.196405301989031002

Acknowledged by,
Head of State Administrative Law Division,

Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M. Hum.
NIP. 198109272008012013

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University

Drs. Djunandi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Kejaksaan mengemukakan bahwa dalam undang-undang pejabat fungsional yang berwenang untuk menyelenggarakan fungsi kejaksaan adalah jaksa. Kejaksaan merupakan organisasi pemerintahan Negara Republik Indonesia yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang Kejaksaan dan badan peradilan lainnya. berdasarkan ketentuan undang-undang. Sebagai pelaksana putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan daerah hukum lain berdasarkan undang-undang.

Adapun Tindakan Jaksa sebagai Pengacara negara berwewenang membela negara atau mewakili dalam membela hak-hak negara. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 ayat 2 pasal 30"Penuntutan Umum dibidang keperdataan danketatanegaraan Pemerintah"1. A.Hamid S. berpendapat bahwa Aturan hukum mensyaratkan bahwa semua tindakan atau tindakan pejabat yang berwenang memiliki dasar yang jelas atau hukum, baik berdasarkan hukum tertulis atau tidak tertulis2. Negara hukum modern Indonesia merupakan negara yang meletakkan sendi-sendi hukum di atas segala-galanya. Tidak Semua penduduk negara harus tunduk, tetapi baik kepada kekuasaan

---

[1] Kejaksaan Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan penuntutan dan kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan secara mandiri

[2] A.Hamid S.Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 1992, hlm. 8.

maupun pengelolaan negara harus ditetapkan dan diaturi oleh undang-undang. Kejaksaan adalah badan yang menyelenggarakan kekuasaan negara pada bidang kewenangan dan penuntutan hukum lainnya. Undang-undang nomor 16 tahun 2000 menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang aturan Kejaksaan RI membuat kebijakan aturan kedudukan, fungsi dan wewenang Kejaksaan. Berdirinya Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 200 bertujuan untuk kemerdekaan kepada Kejaksaan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Maknanya menjalankan tugas, fungsi, serta wewenangnya, ia bebas dari 2 pengaruh yaitu pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan besar. lainnya[3]. Ketetapan ini dimaksudkan untuk menjaga profesi kejaksaan saat menjalankan fungsi ahlinya, karena kejaksaan sebagai pengendali [4].

Adapun jaksa sebagai aparatur negara mempunyai kendudukan jika dilihat dari aspek kewenangan, dikenal beberapa subsistem hukum, seperti antara lain kewenangan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman[5]. Dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat keberadaannya harus mampu melaksanakan tugas penegakan hukum. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya komisi pemberantasan tindak pidana korupsi kewenangan di bidang penuntutan tidak lagi menjadi hak eksklusif kejaksaan.

---

[3] M.H. Tirtaadmijaya, *Kedudukan Hakim dan Jaksa, Jakarta, Fasco,1995 hlm. 15.*

[4] Andi Hamzah, *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika,1995. hlm. 3.

[5] Azhary, *NegaraHukum Indonesia-Analisis YuridisNormatif Tentang UnsurUnsurnya, Jakarta,UI Press, 1995 hlm*. 29.

Pengaturan seperti itu akan mempengaruhi keberadaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang KUHAP (Hukum Acara Pidana) secara tegas memisahkan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan penuntutan, penyidikan, serta Pemeriksan Dalam rangka persidangan, meskipun Jaksa Agung Republik Indonesia masih berwenang menyidik tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)**,** ia hanya sementara[6]. Pada saat Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002 diundangkan, fungsi penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai kewajiban dan kewenangan kejaksaan Republik Indonesia juga mengalami perubahan.

Ironisnya, legislator bertindak samar-samar karena undang-undang yang dihasilkan tidak memiliki landasan filosofis yang jelas untuk menanganipersoalan-persoalan terkini, baik hukum yang ada (ius konstitusional) maupun persoalan hukum yang ada penegakan hukum (konstitusi ius)[7]. prosedur peradilan (dominus litis), menempati tempat sentral dalam penerapan hukum. Jika ditelusuri, kejaksaan adalah bagian dari pemerintah. Penulis Mr. Tirtaamidjaya mengatakan bahwa hakim dan jaksa mempunyai perbedaan, karena subjek penegakan hokum ialah jaksa . Pada saat kemerderkaan, yang berada dibawah Kementerian Kehakiman adalah penuntut, setelah lebih dahulu dari kementerian

---

[6] M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua.Jakarta:Sinar Grafika, 2012. hlm. 169-170.

[7] Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Palangkaraya*: Laksbang Mediatama, 2009, hlm. 10.

dalam negeri. Suatu alat pemerintah yang melakukan tindakan sebagai penuntut ataupun dalam menentukan masalah pidana terhadap pelanggaran hukum pidana berpegang penuh oleh kejaksaan[8].

Beberapa, kekuasaan kejaksaan didefinisikan sebagai:

1. Pada perkara pidana, kejaksaan memiliki hak serta wewenang sebagai berikut :

a) Proses dengan penuntutan;

b) Menegakkan putusan pengadilan serta hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

c) Mengawasi pelaksanaan perintah penanganan terhadap pidana bersyarat, perintah pengawasan pidana serta perintah pembebasan bersyarat;

d) untuk menyelidiki pelanggaran tertentu berdasarkan hukum;

e) Penyempurnaan catatan tertentu dan untuk tujuan ini pemeriksaan tambahan dapat dilakukan sebelum dirujuk ke Pengadilan, di mana penyidik akan bekerja sama dalam prosesnya;

2. Dalam bidang sipil dan administrasi administrasi publik, jaksa dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;

3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat, Kementeria, Keamanan Umum juga menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

a) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;

b) kebijakan penegakan hukum keamanan;

---

[8] M.H. Tirtaadmijaya, *Op.Cit.*, hlm. 15.

c) mengontrol operasional barang cetakan;

d) Membantu sistematis keagamaan bisa berdampak positif bagi negara serta masyarakat;

e) Penolakan terhahap penyalahgunaan dan penistaan agama;

f) Research keilmuan studi serta opsional keamanan.

Menurut kewenangan kejaksaan, khususnya di bidang administrasi sipil dan publik, jaksa memiliki kemampuan unik yang memungkinkan mereka untuk bertindak baik secara internal maupun eksternal dengan nama pengadilan, negara bagian, atau pemerintah federal[9]. Jaksa merupakan mereka yang mengadvokasi dengan menggunakan nama negara dan pemerintah dalam perkara perdata serta tata usaha negara. Penasehat negara. Selain UU Kejaksaan, Perpres juga menegaskan kembali kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan administrasi[10] yaitu :

1. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
2. Penegakan hukum, peninjauan kembali, serta perbuatan hukum yang lain terhadap negara maupun pemerintah, termasuk lembaga/lembaga negara, lembaga/lembaga pemerintah pusat serta daerah, dan BUMN/D, semuanya termasuk dalam lingkup wilayah tata usaha negara dan perdata yang bertujuan untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan

---

[9] Yusuf.M, dkk, "Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara", ***Jurnal Yustika***,*Vol. 21, Nomor 2,Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,Makassar,Sulawesi Selatan,Desember2018 hlm.16*.

[10] Pasal.24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor.38 Tahun2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia

pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 pada Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada Pasal 30 Ayat (2) bahwa defenisi negara atau pemerintah meliputi badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Jaksa pengacara negara dapat pula bertindak sebagai wakil masyarakat umum.

Kejaksaan sebagai kejaksaan negara bertindak atas nama masyarakat, sedangkan kejaksaan merupakan wakil dari masyarakat. Menurut Pasal 27 Undang-UndangNomor 5 Tahun 1991 yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pengacara negara adalah jaksa yang setelah memperoleh surat kuasa khusus menggunakan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan hukum, perbuatanhukum lainnya, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Mereka juga melakukan penegakan hukum dan memberikan bantuan hukum berdasarkan SKK. SKK adalah surat yang memuat surat kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dan untuk mewakili kepentingan tertentu kepada pihak ketiga.

Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, dan terakhir Cabang Negara dalam struktur organisasi Kejaksaan Agung Indonesia. Akibatnya, kejaksaan menangani masalah yang muncul di tingkat federal, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, kebutuhan akan tindakan pemerintah mengarah pada pendirian kantor kejaksaan. Mengingat selain acara-acara publik, Pemerintah terlibat dalam berbagai kegiatan dalam menjalankan tugasnya, sehingga untuk membantu mereka, baik pemerintah pusat maupun daerah yang berbadan hukum, membutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian hukum.

Jaksa dapat dipilih di bawah pengawasan jaksa negara untuk mewakili kepentingan pemerintah. Khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin yang berada di wilayah yang masih tergolong muda.

Namun, kewenangan tersebut belum banyak digunakan oleh perangkat kejaksaan negeri daerah Kabupaten Banyuasin. Pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin adalah Peraturan daerah digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di wilayah Kabupaten Banyuasin. Bupati berfungsi sebagai kepala pemerintahan kabupaten dan bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan pengertian otonomi yang seluas-luasnya. Secara umum, semua kegiatan yang menyentuh setiap aspek kehidupan komunal. Diantaranya menawarkan jasa, menata barang, mendistribusikan aset dan kekayaan dari daerah, mempekerjakan orang untuk menduduki jabatan pemerintahan, menawarkan jasa dan perlindungan kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Tugas lainnya termasuk mencari sumber daya untuk mendukung kegiatan regional, perencanaan, dan persiapan. Tidak mungkin bagi dinas kabupaten Banyuasin untuk tetap berhubungan dengan berbagai organisasi lain mengingat kompleksitas kegiatan pemerintahannya, Karena, seperti yang telah disebutkan, setiap keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah akan secara langsung mempengaruhi masyarakat umum, yang berkepentingan dengan semua kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus hati-hati memantau setiap operasionalnya agar semua berjalan lancar. Mengingat Banyuasin merupakan salah satu kabupaten terbaru di Indonesia,

tentunya banyak persoalan yang harus diselesaikan baik dari segi politik, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, hukum, dll. Jalannya bisnis pemerintah tentu tidak akan lepas dari peraturan perundang- undangan. untuk menangani semua masalah ini.

Sumber daya manusia pemerintah Kabupaten Banyuasin yang bisa dibilang masih agak miskin dalam pemahaman hukum inilah yang saat ini menimbulkan masalah. saat ini menimbulkan masalah. Kendala budaya Tidak semua organisasi/instansi pemerintah mengakui peran jaksa. Untuk mengatasi masalah tersebut tidak semua instansi/lembaga pemerintah mengakui peran kejaksaan sebagai jaksa yang menjalankan fungsi pelurusan Datun, apalagi instansi/lembaga pemerintah harus memberikan pernyataan tertulis kuasa khusus kejaksaan. Jaksa. Instansi dan lembaga pemerintah ragu-ragu mengirimkan surat kuasa khusus ke kejaksaan karena khawatir kejaksaan akan mengungkap kekurangan mereka, yang akan dimanfaatkan untuk memikat mereka ke dalam sistem peradilan pidana. Untuk memulihkan dan memulihkan keuangan publik pada saat krisis ekonomi dan keuangan saat ini, sudah sepatutnya keterlibatan Kejaksaan di bidang sipil dan administrasi diperkuat. Prestasi kejaksaan dalam menjaga keuangan negara sangat penting bagi upaya pemerintah Indonesia untuk menghidupkan kembali perekonomian negara. Selain itu, tindakan hukum Kejaksaan akan mendorong pelaku bisnis untuk berperilaku bertanggung jawab Jaksa. Instansi dan lembaga pemerintah ragu-ragu mengirimkan surat kuasa khusus ke kejaksaan karena khawatir kejaksaan akan mengungkap kekurangan mereka, yang akan dimanfaatkan untuk memikat mereka ke dalam sistem peradilan pidana. Untuk memulihkan dan memulihkan keuangan publik pada saat krisis ekonomi dan keuangan saat ini, sudah sepatutnya keterlibatan Kejaksaan di bidang sipil dan administrasi diperkuat.

Prestasi kejaksaan dalam menjaga keuangan negara sangat penting bagi upaya pemerintah Indonesia untuk menghidupkan kembali perekonomian negara. Selain itu, tindakan hukum Kejaksaan akan mendorong pelaku bisnis untuk berperilaku bertanggung jawab. Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Banyuasin masih belum memanfaatkan peran jaksa sebagai jaksa negara dengan baik. Akibatnya, Pemkab Banyuasin kerap kesulitan menyelesaikan persoalan tata negara dalam tindak pidana korupsi ketika menghadapi tantangan dalam menjalankan kewajibannya dan menjadi motor penggerak pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraikan diatas penulisan membahasnya secara ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Bidang Tata Usaha Negara Dalam Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banyuasin**.

B. Rumusan Masalah

Adapun dalam penulisan skripsi yang disebutkan dalam penelitian latar belakang diatas, berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Bagaimana kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Bidang Tata Usaha Negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk mewakili pemerintah daerah ?
2. Apa kendala yang dihadapi jaksa sebagai pengacara negara dibidang tata usaha negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di kabupaten banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tujuan dari penelitian untuk skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis kewenangan jaksa sebagai pengacara negara dibidang tata usaha negara dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk mewakili pemerintah daerah di kejaksaan negeri Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dibidang Tata Usaha Negara dalam pemberantasaan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Bagi akademis serta perkembangan ilmu hukum penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran terutama dalam hal kewenangan jaksa bertindak sebagai Pengacara Negara pada bidang tata usaha negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

2. Manfaat Praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kotribusi pemikiran untuk pihak Lembaga Kejaksaan pada saat mewakili kepentingan negara dalam bidang tata usaha negara dalam tindak pidana korupsi, dimana ada kemungkinan *legal standing* selaku jaksa pengacara negara akan dipermasalahkan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan versi abstrak daripada buah pemikiran atau hal yang menjadi acuan dasar yang relevan untuk melaksanaan suatu penelitian ilmiah, terkhusus penelitian hukum yang akan diteliti[11]. Melalui definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian ialah suatu hal (keadaan) kepastian, kedudukan bisa peraturan. Pada hukum dasarnya harus pasti dan adil. Itu harus menjadi kode etik dan keadilan karena kode etik harus mendukung suatu keharusan untuk dianggap wajar. Hanya karena diterapkan secara adil dan andal, Adalah mungkin bagi hukum untuk berfungsi. Pertanyaan tentang kepastian hukum hanya dapat ditanggapi secara normatif, bukan sosiologis. Hukum, dalam pandangan Kelsen, adalah seperangkat peraturan. Pernyataan yang menekankan "harus" atau das sollen, termasuk beberapa pedoman untuk apa yang harus dilakukan, dikenal sebagai norma. Hasil dari perilaku manusia yang disengaja disebut dengan Norma.

Hukum mengandung prinsip-prinsip umum yang menjadi tolok ukur bagaimana orang harus bertindak dalam hubungan satu sama lain dan dengan masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang ini berfungsi sebagai penghalang bagi masyarakat dalam hal membebani atau membalas orang. Kepastian hukum dihasilkan oleh fakta bahwa peraturan-peraturan tertentu telah ada dan dipatuhi.

---

[11] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007. hlm. 122.

Suatu peraturan dianggap mempunyai kepastian hukum normatif apabila dibuat dan dilaksanakan dengan kepastian karena ditetapkan secara rasional dan jelas. Hal ini logis dan jelas dalam arti tidak meninggalkan ruang untuk ambiguitas (multitafsir). Terlihat jelas bahwa ia melebur dengan norma-norma lain membentuk suatu sistem aturan sehingga tidak bertentangan atau menimbulkan perselisihan noma[12]. Kepastian hukum adalah penerapan hukum yang jelas, langgeng, konsisten, dan konsekuen yang penerapannya tidak terpengaruh oleh keadaan sewenang-wenang.

Keadilan dan kepastian bukan hanya persyaratan moral; mereka juga benar-benar mendefinisikan hukum. Hukum yang tidak jelas dan tidak adil bukan hanya hukum yang mengerikan. Menurut Utrecht, konsep kepastian hukum memiliki dua konotasi yang berbeda: pertama, mengacu pada adanya aturan-aturan umum yang memungkinkan orang untuk mengetahui tindakan apa saja yang dapat dilakukan atau tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan; dan kedua, mengacu pada konsep jaminan hukum bagi rakyat terhadap otoritas pemerintah karena dengan adanya aturan umum memungkinkan orang untuk mengetahui apa yang dapat dipaksakan atau dilakukan oleh negara terhadap rakyat. Positivisme hukum yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, merupakan landasan pemikiran mazhab Yuridis-Dogmatik, yang dari situlah ajaran kepastian hukum berasal. Bagi mereka yang menganut aliran pemikiran ini, hukum tidak lebih dari seperangkat aturan[13].

---

[12] Dominikus.R , *Filsafat HukumMencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo,Yogyakarta,2010.hlm.59.

[13] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999.hlm. 23.

Menurut penganut aliran ini, satu- satunya tujuan hukum adalah menjamin terwujudnya kepastian hukum. Hukum, menurut sifatnya sendiri, yang hanya menciptakan aturan hukum yang umum, mencapai kepastian hukum. Fakta bahwa negara hukum diakui secara universal menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah kepastian daripada keadilan atau manfaat lainnya. Suatu hukum yang adil dijamin oleh kepastian hukumnya. Norma yang menegakkan keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai hukum yang harus dipatuhi. Keadilan dan kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch, merupakan unsur hukum yang mendarah daging. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara, menurutnya, keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan. Hukum positif harus selalu diikuti, untuk menyimpulkan. berdasarkan asas kepastian hukum dan hasil yang diinginkan, yaitu hasil yang diinginkan yaitu keadilan dan kebahagiaan.[14]

Penulis menggunakan teori kepastian hukum ini dalam rangka untuk membahas dan menganalisis permasalahan kewenangan jaksa sebagai pengacara negara menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dibidang Tata Usaha Negara (TUN) dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi .

2. Teori Kewenangan

Istilah "kewenangan" dan "wewenang" adalah wewenang. Ketika seorang pejabat publik melakukan tugas resminya, ia memiliki kekuatan hukum, hak untuk mengarahkan orang lain atau mengambil tindakan, dan hak atau wewenang untuk mengikuti persyaratan hukum.

[14] CST Kansil. dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

Sesuai dengan Pasal 1 angka (5) dan (6), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 201 tentang ketatanegaraan membedakan wewenang dan kewenangan, yaitu “Wewenang adalah hak yang dimliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. “Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggaran negara lainnyauntuk bertindak dalam ranahhukum publik”.

Dalam konsep hukum publik, kewenangan harus memiliki setidaknya tiga unsur: pengaruh, dasar hukum, dan ruang lingkup, dan kepatuhan. Komponen pengaruh adalah penggunaan kekuasaan untuk tujuan mengontrol pelaku perbuatan hukum. Terbentuknya ini bertujuan untuk mencegah badan-badan instansi suatu negara legalkan kekuasaan mereka di luar tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan. Unsur dasar hukum adalah pejabat yang berwenang harus selalu dapat menentukan dasar hukumnya. Komponen ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat publik selalu memiliki dasar hukum untuk tindakan tersebut. Aspek kepatuhan mengandung arti jalannya acuan kewenangan, baik norma dasar (berlaku untuk semua otoritas) dan standar khusus (untuk beberapa jenis otoritas). Menurut asas dasar penegakan hukum, legaliteits startelen atau wetmatigheid van bestuur, kekuasaan pemerintah bersumber dari pembuatan peraturan perundang-undangan.

Suatu literatur hukum administrasi ada metode untuk mencapai kewenangan[15] pemerintah yaitu alokasi otorisasi dan otorisasi. Pengakuan adalah kewenangan asli berdasarkan ketentuan hukum tata usaha negara. Atribusi adalah kemampuan mengambil keputusan (besluit) yang langsung diturunkan dari hukum dengan cara yang nyata. Menurut definisi lain, atribusi adalah penciptaan otoritas tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, organ yang berwenang adalah mereka yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan kewenangan.

D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt berpendapat antribusi, delegasi dan mandat,sebagai berikut:

1. **Atribusi**

Legislator memberikan wewenang kepada lembaga pemerintah melalui atribusi. Tentang pelimpahan wewenang Kemampuan penerima wewenang untuk menjalankan amanat atau pendelegasian tergantung pada komitmennya untuk menegakkan hukum. Ketika amanah diberikan, amanah (atau penerima wewenang/kewenangan dalam atribusi) tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya. Sebaliknya, jika otoritas didelegasikan, akuntabilitas sekarang berada di tangan para delegasi, bukan pada pendelegasi**.**

2. **Delegasi**

Pendelegasian merupak proses melimpahkan wewenang dari satu organ pemerintahan ke organ pemerintahan yang lain. Sebaliknya, pekerjaan yang didelegasikan mendelegasikan sebagian serta semua wewenang kepada yang didelegasikan (delegator) untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan namanya sendiri.

---

[15] Iza Rumesten RS, Tentang Wewenang, ***Jurnal Ilmiah Hukum migister kenotariatan*** Nomor.5 & 6Tahun XII,Sep-Des 1997, hlm.1.

Untuk pendelegasian dengan tujuan yang diberi kuasa, maka jika ada wewenang dari pendelegasi, yang bertanggung jawab adalah pendelegasi.

3. Mandat

Mandat terjadi ketika badan pengatur mengizinkan orang lain untuk menggunakan kekuasaan mereka. Karena mandat (pemberi wewenang) tetap memiliki wewenang disamping itu mandat (penerima wewenang) hanya diberikanwewenang untuk bertindak menggunakan nama komandan, tanggung jawab mandatadalah akibat dari masalah wewenang. Tidak ada pendelegasian wewenang dalam mandat, sehingga komandan dapat terus bertindak untuk dirinya sendiri. Mereka yang bertanggung jawab secara hukum tetap dengan amanat jika tidak ada wewenang yang dilimpahkan kepada mereka (pemberi wewenang)[16].

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, atribusi, pendelegasian, dan mandat pada Pasal 1 poin 22, 23, dan 24 diperjelas: **"**Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang". "Pendelegasian merupakan penyerahan wewenang yang berasal dari instansi atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada instansi maupun pejabat pemerintah yang lebih rendah, di mana penerima delegasi memikul tugas dan tanggung jawab penuh. "Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat."

[16] Ridwan.HR,*Hukum Administrasi Negara*, Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada,2001, hlm.94

Penulis menggunakan teori kewenangan ini dalam rangka untuk membahas dan menganalisis permasalahan kewenangan jaksa sebagai pengacara negara menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 dibidang tata usaha negara dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum merupakan esensi dari penegakan hokum. Menurut Soerjono Soekanto, teori kemanjuran hukum berpendapat bahwa ada 5 (lima) aspek yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu undang-undang, antara lain :

1. Undang-undang hukum itu sendiri
2. Penegakan hukum dipengaruhi oleh pihak tertentu
3. Fasitas sarana pedukung penegakan hukum
4. Masyarkat berperan dalam menentukan berlakunya hukum
5. Pengaruh budaya, khususnya yang ditimbulkan oleh kerja, kreativitas, dan rasa yang dikembangkan melalui prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kelima unsur tersebut di atas merupakan inti dari penegakan hukum, sehingga saling terkait erat. Pada faktor pertama, premis yang mendasari undang-undang mengatur dapat atau tidaknya suatu undang-undang yang dinyatakan dapat dilaksanakan dengan benar. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa indikator awal keberhasilan adalah:

1. Sistematis peraturan yang berkaitan dibidang kehidupan.
2. Kehidupan yang sinkron dengan dengan peraturan tanpa kotradiksi.
3. Sektor kehidupan dibuat peraturan yang kualitatif dan kuantitatif.
4. Adanya ketentuan persyaratan yuridis untuk berlakunya penerbita hukum.

Aparat penegak hukum merupakan faktor kedua yang mempengaruhi efektif tidaknya hukum tertulis. Dalam hal ini, memiliki peralatan yang dapat dipercaya sangat penting untuk memastikan bahwa peralatan tersebut dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Dalam konteks ini, keandalan mengacu pada memiliki logam berkualitas tinggi dan mencakup bakat profesional. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hal-hal berikut akan menentukan seberapa baik peraturan perundang-undangan tertulis dilaksanakan dari segi aparaturnya:

1. Meninjau aktivitas petugas yang terikat oleh peraturan yang ada.
2. Melihat batasan kebijaksaan petugas
3. Masyarakat diberikan teladan yang baik atau sebalik nya oleh petugas.
4. Batasan –batasan apa saja yang disinkronisasi oleh petugas sehingga berlakunya kewenenangan.

Unsur ketiga adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh petugas pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Prasarana atau sarana yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum adalah yang dimaksud. sehubungan dengan prasarana dan sarana yang tercakup dalam istilah fasilitas ini.

Khususnya dalam hal fasilitas-fasilitas ini, lebih baik mengikuti alur pemikiran berikut:

1. Memperbaiki kekurangan kemudian penilaian;
2. Melakukan perbaikan yang rusak ;
3. Menambahi kekurangan;
4. Kemacetan dibuat lancar;
5. Kemerosotan atau kemunduran dievaluasi.

Menurut Soerjono Soekanto, akan ada standar efisiensi komponen infrastruktur tertentu, dan infrastruktur ini tentu harus berperan dalam kemampuan aparat dalam menjalankan fungsinya di tempat atau lokasi kerja. Komponennya adalah:

1. Memelihara sarana dan prasarana dengan baik.
2. Melengkapi sarana dan prasana yang belum ada.
3. Membuat anggaran untuk kelengkapan sarana.

Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik sebagai berikut:

1. Kejaksaan Republik Indonesia

   Kejaksaan RI merupakan lembaga publik yang menjalankan kekuasaan negara, khususnya di bidang kejaksaan. Sebagai pejabat eksekutif dan yudikatif yang berwenang, Jaksa Agung yang dipilih oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden bertanggung jawab atas Kejaksaan Agung. (Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 yang memuat tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri adalah kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, yang segala sesuatunya merupakan keseluruhan yang tidak terpisahkan.

2. Perdata dan Tata Usaha Negara

   Sesuai dengan Pasal 24 tentang Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Republik Indonesia mengenai Organisasi serta Tata Kerja Kejaksaan, disarankan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai pembantu pimpinan yang membantu menjalankan tugas serta hak prerogatifnya. Jaksa yang menangani kasus perdata dan hukum negara menjawab Jaksa Agung.

3. Implementasi

Implementasi dapat dilihat sebagai implementasi atau aplikasi secara sederhana.Implementasi sebagai evaluasi dianjurkan oleh Majone dan Wildavsky.Browne dan Wildavsky mengusulkan bahwa implementasi adalah peningkatan aktivitas yang saling beradaptasi[17].

4. Jaksa Pengacara Negara

Dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan negara, serta kepentingan lain di luar peradilan dalam bidang hukum perdata serta tata usaha negara, seorang jaksa dikatakan bertindak dalam kedudukan sebagai jaksa negara. Dalam Rapat Kerja Teknis Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Jaksa Agung Perdata dan Tata Usaha Negara Tahun 2012 di Bandung, 27 Juni) Kejaksaan Republik Indonesia UU Nomor 16 Tahun 2004 tidak secara khusus menyebut istilah Kejaksaan Negeri (JPN). Pasal 32, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan kedudukan Kejaksaan

Negeri.

5. Pelayanan Publik *(Public Services)*

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009).

[17] Ibrahim, Amin.*Teori dan KonsepPelayanan PublikSerta Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju.2008. hlm. 6.

1. Kepastian Penegakan Hukum
   a) Pemberantasan tipikor yang diatur Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 2001 nomor 29.

      Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor
   b) Pengunaan pelayanan publik Undang-undang tahun 2009 nomor 25

      Undang-undang tahun 2004 nomor 16
   c) Undang-undang tentang tata kerja kejaksaan Republik Indonesia pada nomor 38 tahun 2010.
   d) Sop pelaksanaan tugas nomor 040/A/JA/12/2010 fungsi dan kewenangan tat usahaNegara
   e) Tata KerjaKejaksaan RI diatur pada Nomor:PER-009/A/JA/01/2011
2. Penelitian Lembaga Negara : Kejaksaan Negeri Banyuasin
   a. Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negera Menurut Nomor 16 Undang-undang Tahun 2004 yang memuat Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
   b. Jaksa pengacara Negara sebagai Pengacara Negera Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang memuat Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
   c. Faktor penghambat serta pendukung pelaksanaan fungsi dan wewenang JPN sebagai Pengacara Negera tentang kejaksaan RI nomor 16 tahun 2004.
   d. Mengetahui keberadaannya, perspektif pelayanan publik jaksa sebagai lembaga eksekutif

e. Digunakan sebagai implementasi penelitian lebih lanjut Pengacara Negara selaku Pengacara Negera Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang memuat tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penulis menggunakan teori kendala penegak hukum hambatan kewenangan jaksa sebagai pengacara negara dan upaya mengatasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini hanya membahas kajian hukum Tata Usaha Negara dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2004 yang memuat tentang kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengacara negara.

G. Metode Penelitian

Sederhananya, metode penelitian adalah proses melakukan penelitian. Metode penelitian mengacu pada metode pelaksanaan penelitian[18]. Metodologi penelitian dapat dipandang sebagai langkah yang diambil dan diselesaikan penulis untuk mengumpulkan informasi atau data. Frasa "metode kata" dan "studi kata" bersama-sama membentuk frasa "teknik penelitian". Kata Yunani methodos, yang berarti jalan atau jalan, adalah asal kata metode. Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang meliputi usaha untuk memahami sesuatu (secara sistematis) untuk menghasilkan jawaban yang dapat didukung oleh ilmu pengetahuan dan bermanfaat. Definisi penelitian adalah prosedur metodis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk mencapai tujuan tertentu.

---

[18] Rosady.R, *Metode Penelitian Publik Relations danKomunikasi*,Rajawali Pres, Jakarta, 2003,hlm.24.

Metode ilmiah digunakan untuk pengumpulan dan analisis data, termasuk metode kuantitatif dan kualitatif, metode eksperimen, dan metode interaktif dan non-interaktif.[19] Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa teknik penelitian adalah cara menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan masalah atau mempelajari hal-hal baru. Sugiyono menyatakan bahwa metodologi penelitian adalah sarana ilmiah untuk mengumpulkan data yang andal dengan tujuan menemukan, menciptakan, dan membuktikan pengetahuan khusus yang kemudian dapat diterapkan untuk memahami, menyelesaikan, dan menyelesaikan masalah serta memprdiksi masalah.[20]

1. **Jenis Penelitian**

   Studi ini menggunakan metodologi normatif untuk menganalisis tinjauan pustaka menggunakan berbagai sumber sekunder, termasuk hukum, putusan pengadilan, teori hukum, jurnal, berita media, dan bahkan mungkin opini ilmiah. Dalam studi normatif semacam ini, kata-kata atau frasa daripada statistik digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan.[21]

2. **Pendekatan Penelitian**

a. **Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach)***

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan penulis untuk mampu mengkaji dan memahami seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau relevan dengan pokok permasalahan hukum yang diteliti.[22] Dengan menggunakan pendekatan undang-undang atau *Statute Approach* ini, penulis juga menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama untuk dapat menganalisis permasalahan hukum secara lebih mendalam.

---

[19] Nana.Sk, *Metode Penelitian Pendidikan*,Rosda Karya,Bandung, 2005,hlm.5.

[20] Sugiyono,*Metode Penelitian:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD,Alfabeta*, Bandung, 2009,hlm.6.

[21] Peter.M.M,*Penelitian Hukum, Kencana*,Jakarta,2009, hlm.35.

[22] *Ibid*. hlm. 95.

b. **Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)**

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berangkat dan berkembang dari berbagai pandangan serta berbagai doktrin yang terkandung dalam bidang ilmu hukum.[23] Dengan menelaah pandangan dan doktrin hukum melalui pendekatan konseptual maka penulis dapat membangun ide-ide mengenai konsep-konsep hukum, pengertian hukum serta berbagai asas hukum yang berkaitan erat dengan isu-isu hukum yang dibahas karena pemahaman penulis akan menjadi landasan untuk melahirkan argumentasi hukum dan memecahkan masalah.[24]

3. Sumber Bahan Hukum

Kegiatan penulisan dan penelitian berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, Secara khusus UUD 1945, Undang-Undang /Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), serta Peraturan Daerah (Perda) merupakan substansi hukum).[25]
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang mencakup buku teks yang diterbitkan oleh profesional hukum terkenal, majalah hukum, pendapat akademik, keputusan pengadilan, yurisprudensi, dan hasil dari simposium terbaru tentang pertanyaan penelitian Teks hukum yang ditulis oleh para sarjana hukum terkemuka, jurnal hukum, akademik pendapat, keputusan pengadilan, dan proses simposium adalah contoh dokumen hukum sekunder. saat ini sehubungan dengan subjek penelitia.[26]

---

[23] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 159.

[24] Joenadi,E.Dkk,*Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2,PrenadamediaGroup,Depok, 2018, hlm.138.

[25] *Ibid*., hlm. 172.

[26] *Ibid*, hlm. 173.

3. Bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia dan kamus hukum, yang berisi petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder.[27]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian adapun, metode teknik pengumpulan dokumen hukum adalah melalui penelitian kepustakaan. Dalam hal ini akan digunakan pengumpulan dan penelitian dari sumber-sumber atau buku-buku yang ditulis olehahli hokum dan para sarjana, sifatnya teoritis terkait pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini, dengan menggunakan teknik pendokumentasian dokumen hukum. Bahan hukum primer maupun sekunder.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Sumber data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dinilai dengan menggunakan metodologi analisis data kualitatif, khususnya dengan mengartikulasikan masalah hukum yang ditemukan selama penelitian kepustakaan dengan menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan penuntutan.

6. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dilakukan penulis ialah dengan metodededuktif, yaitu mengkaji studi kepustakaan, merujuk berbagai bahan sekunder yaitu studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, jurnal, artikel dan juga opini akademik. Hasil studi ini penulis harapkan akan menjadi pertimbangan yang dapat melatar belakangi penegakan hukum administrasi negara menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 20014 Republik Indonesia kewenangan jaksa sebagai pengacara negara dibidang tata usaha Negara. Untuk menjawab apa yang menjadi hambatan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan jaksa selaku pengacara negara.

[27] Soerjono.S.Dkk, *Penulisan Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2004, hlm.15.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah.1995. *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya* Jakarta:Sinar Grafika.

Adam Chazawi. 2003. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing)

A.Hamid S.Attamimi. 1992. *Teori Perundang-undangan Indonesia Makalah Pada PidatoUpacara Pengukuhan Guru Besar Tetap* di Fakultas Hukum UI: Jakarta

Azhary.1995. *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*: UIPress

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik*), (Jakarta: Sinar Grafika)

Evy Lusia Ekawati. 2013. *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan PerkaraPerdata*. Genta Press:Yogyakarta,

Gunawan S. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta.

IGM Nurdjana. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media)

Ibnu Hajar. 2004 *Pengawan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme*, (Al-Mawarid Edisi XII)

Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*.Bandung: Mandar Maju.

I Made Pasek Diantha. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam JustifikasiTeori Hukum*, Prenadamedia Group:Jakarta

Indrohato, 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung

J.G. Brouwer dan Schilder. 1998. A Survey of Dutch Adm inistrative Law, Ars Aeguilibri, Nijmegen

Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2,Prenadamedia Group:Depok.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2014. *Hukum Administrasi Negara DanKebijakan Layanan Publik*, Nuansa Cendikia:Bandung.

Kusumah M.W. 2001. *Tegaknya Supremasi Hukum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)

Marwan Effendy. 2005. Kejaksaan RI: *Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*,PT. Gramedia Pustaka Utama:Jakarta.

M.H. Tirtaadmijaya. 1995. *Kedudukan Hakim dan Jaksa*.Jakarta:Fasco.

Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moh. Fadli. 2011. *Peraturan Delegasi di Indonesia*.UB Press:Malang.

M.Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika:Jakarta.

Muhammad Jusuf. 2014. *Hukum Kejaksaan. Laksbang Justitia*:Surabaya.

Nana Syaodih Sukmadinata. 2005. *Metode Penelitia Pendidikan*.Rosda M Karya:Bandung.

Nur Basuki Minarno. 2009. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Palangkaraya*: LaksbangMediatama.

Nashriana. 2008. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja GrafindoPersada. Jakarta.

Peter Muhammad Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta.

RM Surachman dan Jan Maringka. 2015. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi diBerbagai Negara*, Sinar Grafika:Jakarta.

Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press:Jakarta.

Rosady Ruslan. 2003. *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*. RajawaliPres:Jakarta.

Rusadi Kantaprawira. 1998. “Hukum dan Kekuasaan”, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penulisan Hukum Normatif Suatu TinjauanSingkat*. PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta.

Sumanjaya. 2002. *Kejaksaan RI Dalam Lintasan Sejarah, Majalah Hukum KejaksaanRI*:Jakarta.

Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Rhineka Cipta:Jakarta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD,Alfabeta*:Bandung.

Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin,. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2002. *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia:Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4401)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)

Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor1094

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: 007/A/JA/06/2016/tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-010/A/JA/06/2015 tentang Rrencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 Tanggal 4 Agustus 2021.

C. Jurnal

Andi.F. (2016) “Tugas dan wewenang kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara”, ***Jurnal Nestor Magister,*** vol. 3, No. 3, studi kasus dikejaksaan tinggi kalimantan barat.

Astika Nurul Hidayah. 2018 “Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi”, ***Jurnal Kosmik Hukum***, Vol. 18, No. 2.

Ateng.S. (2000). “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih danBertanggungjawab”, ***Jurnal Pro Justisia Edisi*** IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

Ida Bagus Ketut Weda. 2013 “Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya Untuk Pembangunan di Indonesia”, ***Jurnal Advokasi***, Vol. 3, No. 2.

Lukma Hakim.(2011). “Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggara Pemerintahan’’***Jurnal Konstitusi***, Fakultas Hukum Widyagama, Malang .

Maryanto. (2012). “Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum”, ***Jurnal Ilmiah*** CIVIS, Volume II, No. 2.

Muhammad Yusuf dkk.(2018). “Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara” ***Jurnal Yustika***, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, Sulawesi Selatan.

Putu Ariesta Wiryawan dan Made Tjatrayasa. (2016). “Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi”, ***Open Journal Systems***, Vol. 05, No. 02.

Rusdianto. Juni (2015) “Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia”. ***Jurnal Cakrawala Hukum***, Vol 6 No 1. University Of Merdeka, Malang.

Widayat Prihartanta.(2015) “Negosiasi dalam Perpustakaan”. ***Jurnal Adabiya*** Vol 4 No 81.Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Yogyakarta.

Iza Rumesten RS, April (2018) ’’Tentang Wewenang’’. ***jurnal ilmiah Hukum Megister Kenotariatan***, No 5 &6, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang

D. Internet:

https://ilhamendra.files.wordpress.com/2009/02/diktat-phi-sejarah.pdf.Diakses

pada tanggal pada tanggal 24 Januari 2022, pukul 21:27

https://gugumridho.wordpress.com/2012/09/19/independensi-institusi-kejaksaan/pada tanggal 15 Januari 2022, pukul 14:314